



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HATAS TENGIRI alias HATAS alias B;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 5 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Laikandonga Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Samsuddin, S.H., M.H., C.I.L., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Konawe Selatan, beralamat di Jalan Poros Andoolo-Kendari, Kelurahan Alangga, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:25/LBH-HAMI-KONSEL/2024 tanggal 21 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 39/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 17 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara PDM-25/RP-9/04/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HATAS TENGIRI alias HATAS alias B dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HATAS TENGIRI alias HATAS alias B selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata parang 55 cm, dengan gagang parang terbuat dari plastik warna hitam dengan panjang 15 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan anak Terdakwa yang berjumlah 2 (dua) orang masih kecil dan membutuhkan nafkah kemudian Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg.Perkara PDM-25/RP-9/04/2024 tanggal 16 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HATAS TENGIRI Alias HATAS Alias B, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 14.50 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 di rumah Saudari SAIDAH tepatnya di Desa Opaasi Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*melakukan penganiayaan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa pergi mendatangi rumah Saksi SAIDAH tepatnya di Desa Opaasi Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan dan langsung masuk ke Ruang Keluarga, kemudian Saksi I PUTU GEDE ADYATMAJA yang merupakan suami Saksi SAIDAH mengatakan kepada Terdakwa "*Besok mau lebaran, kau hargai pi saya, saya baru tinggal hae di Opaasi, saya bukan tinggal di Laikandonga*" lalu Terdakwa menunjuk Saksi I PUTU GEDE ADYATMAJA menggunakan tangan kiri sambil menjawab "*saya tidak hargai kau, tailaso kau*", kemudian Saksi I PUTU GEDE ADYATMAJA memanggil Saksi SAIDAH dengan mengatakan "*ma liat pi dia mabuk lagi*", lalu Saksi SAIDAH menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "*ko pulang, kalau ko mabuk jangan datang di rumahku*" sambil memegang tangan Terdakwa kemudian mengarahkannya keluar dari rumah melalui pintu depan, lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa pada pukul 14.50 Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi SAIDAH, dari Halaman Rumah Terdakwa mengatakan "*Tailaso, kalau kau berani keluar kau, anjing kau, saya bunuh kau*", lalu Saksi SAIDAH keluar rumah mendatangi Terdakwa sambil berkata "*ko pulang, jangan kamu datang bikin masalah disini*", kemudian Terdakwa mendekati Saksi SAIDAH sambil mengayun-ayunkan parang yang berhasil dihindari Saksi SAIDAH, lalu Terdakwa meletakkan parang tersebut ke leher Saksi SAIDAH kemudian membanting Saksi SAIDAH hingga jatuh terlentang, lalu Saksi SAIDAH menahan parang yang masih berada di lehernya dengan menggunakan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Adl



tangan kiri sehingga berdarah dan mengakibatkan luka, kemudian Saksi SAIDAH berteriak "tolong-tolong" yang tidak lama kemudian datang Saksi I PUTU GEDE ADYATMAJA lalu memegang Terdakwa dan Saksi RETTA NINGSI yang mengamankan parang yang dipegang Terdakwa, tidak berselang lama datang warga, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 445/245/PR/VER/VII/2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Endang Sriwati dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien SAIDAH, umur lima puluh dua tahun, perempuan, pada tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di BLUD UPTD Puskesmas Ranomeeto. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat pembengkakan pada punggung telapak tangan sebelah kanan juga lebam berwarna kemerahan pada daerah punggung sebelah kiri dan luka gores pada ibu jari tangan sebelah kanan, luka iris pada telapak tangan kanan serta luka lecet pada telapak kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan benda tajam. Jenis luka tersebut merupakan luka derajat ringan yang dapat sembuh sempurna dan tidak beresiko menimbulkan kecacatan pada diri korban;

- Bahwa karena kejadian penganiayaan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 445/245/PR/VER/VII/2023, Saksi SAIDAH mengalami nyeri, sakit pada punggung dan sakit pada kepala sehingga mengganggu aktivitas sehari-harinya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAIDAH, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Korban adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Korban dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 15.00 wita yang bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihalaman depan rumah Saksi yang beralamat di Desa Opaasi, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konsele;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang pada saat melakukan penganiayaan kepada saya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban dengan cara meletakkan 1 (satu) bilah parang di leher Korban kemudian membanting Korban sehingga Korban terjatuh dengan posisi terlentang lalu Korban menahan atau memegang parang tersebut yang masih di letakkan di leher Korban dengan menggunakan tangan kiri Korban hingga mengakibatkan tangan kiri Korban luka dan berdarah;
- Bahwa Kronologis kejadian sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saya, awalnya pada hari rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WITA Korban lagi di dapur sedang membuat buras dan ketupat, tidak lama suami Korban yang bernama Saksi I PUTU GEDE ADYATMAJA mengatakan "Ma lihat pi dia mabuk lagi" kemudian Korban berdiri dan menuju ruang keluarga, dan saat itu Korban melihat Terdakwa sudah berada di ruang keluarga, lalu kemudian Korban memegang tangan Terdakwa dan mengarahkan ke pintu ruang tamu dan menyuruh Terdakwa dengan mengatakan "Ko pulang, kalau ko mabuk jangan datang di rumahku" dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan kemudian Korban mengunci pintu ruang tamu, dan saat itu Korban melihat Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor, dan sekira pukul 14.50 WITA Terdakwa datang kembali dengan mengatakan "*Tailaso, kalau kau berani keluar kau, anjing kau saya bunuh kau*" dan saat itu Terdakwa memegang 1 (satu) bilah parang, tidak lama kemudian Korban keluar dari dalam rumah lewat pintu ruang tamu, dan kemudian Korban mengatakan "Ko pulang, jangan kamu datang bikin masalah disini" dan saat itu Terdakwa mendekati Korban sambil mangayun-ayunkan parang kemudian Korban menghindar lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) bilah parang di leher Korban kemudian membanting Korban sehingga Korban terjatuh dengan posisi terlentang lalu Korban menahan atau memegang parang tersebut yang masih di letakkan di leher Korban dengan menggunakan tangan kiri Korban hingga mengakibatkan tangan kiri Korban luka dan berdarah, kemudian Korban berteriak dengan mengatakan "Tolong – tolong" tidak lama datang suami Korban yaitu Saksi I PUTU GEDE ADYATMAJA dan memegang Terdakwa dan Saudari RETTA NINGSI

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Adl



mengamankan parang yang di pegang oleh Terdakwa dan tidak lama berselang datang warga sekitar dan tidak lama kemudian juga Terdakwa pergi;

- Bahwa Akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka gores pada bagian jempol tangan kiri, luka gores pada daerah telapak tangan, memar pada daerah punggung, nyeri pada daerah dada, dan sakit pada daerah kepala bagian belakang serta mendapat 3 (tiga) jahitan;

- Bahwa Saksi tidak tahu parang milik siapa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan kepada saya;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk-mabukan;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata parang 55 cm, dengan gagang parang terbuat dari plastik warna hitam dengan panjang 15 cm adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa akan datang kerumah Saksi Korban pada saat kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada persoalan pribadi dengan Korban, tetapi Korban tidak tahu apakah Terdakwa ada persoalan pribadi dengan orang lain;

- Bahwa Terdakwa datang sendiri di rumah Korban pada saat kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan parang yang digunakan untuk melakukan penganiayaan kepada Korban tersebut;

- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. I PUTU GEDE ADYATMAJA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 15.00 wita yang bertempat di halaman depan rumah Saksi yang beralamat di Desa Opaasi, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konsel;
- Bahwa Kronologis kejadian sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WITA saat itu Saksi sedang duduk di ruang keluarga untuk mencatat pembagian kupon qurban dan tidak lama datang Terdakwa dan langsung menuju ruang keluarga dan kemudian Saksi mengatakan "Besok mau lebaran, kau harga pi saya, Saksi baru tinggal hae di opaasi, Saksi bukan tinggal di laikandonga" kemudian Terdakwa menunjuk Saksi dengan menggunakan tangan kirinya sambil mengatakan "saya tidak harga kau, tailaso kau" lalu Saksi memanggil Saksi Korban dengan mengatakan "Ma liat pi dia mabuk lagi" lalu Saksi Korban datang dan menghampiri Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa "Ko pulang, kalau ko mabuk jangan datang di rumahku" dan setelah itu Saksi Korban memegang tangan Terdakwa sambil mengarahkan Terdakwa keluar dari dalam rumah lewat pintu depan, dan setelah itu Terdakwa pergi, dan sekira pukul 14.45 WITA Terdakwa datang kembali sambil menggas-gas motornya di halaman rumah, dan tidak lama Saksi Korban keluar dan saat itu Saksi masih berada di ruang keluarga dan tidak lama kemudian Saksi mendengar Saksi Korban berteriak dengan mengatakan "Tolong-tolong" lalu Saksi keluar dan mendapati Saksi Korban terbaring di tanah dengan posisi terlentang menghadap keatas dan saat itu Terdakwa memegang parang dengan menggunakan kedua tangannya yang mana saat itu tangan kanan Terdakwa memegang gagang parang kemudian tangan kirinya memegang ujung mata parang dan di letakkan pada leher Saksi Korban, lalu Saksi Korban menahan parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Saksi langsung memegang Terdakwa dari belakang dan kemudian saudari RETTA NINGSI langsung mengambil parang Terdakwa dan dan tidak lama kemudian warga pada berdatangan, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa sedang mabuk dari bau mulut dan cara jalan Terdakwa yang sempoyongan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor. 445/245/PR/VER/VII/2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Endang Sriwati dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien SAIDAH, umur lima puluh dua tahun, perempuan, pada tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di BLUD UPTD Puskesmas Ranomeeto. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat pembengkakan pada punggung telapak tangan sebelah kanan juga lebam berwarna kemerahan pada daerah punggung sebelah kiri dan luka gores pada ibu jari tangan sebelah kanan, luka iris pada telapak tangan kanan serta luka lecet pada telapak kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan benda tajam. Jenis luka tersebut merupakan luka derajat ringan yang dapat sembuh sempurna dan tidak beresiko menimbulkan kecacatan pada diri korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi minuman keras karena diajak teman;
- Bahwa Terdakwa minum minuman keras jenis *pongasi* sebanyak 2 (dua) jerigen;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban adalah parang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dengan membawa parang karena emosi lantaran ditegur telah meminum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "*tailaso*" kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tahu minum minuman keras dilarang;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan 2 (dua) orang anak, namun saat ini telah bercerai dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun surat meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata parang 55 cm, dengan gagang parang terbuat dari plastik warna hitam dengan panjang 15 cm;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi Korban SAIDAH sedang membuat buras dan ketupat di dapur rumah yang beralamat di Desa Opaasi Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan. Tidak lama kemudian suami Korban yang bernama Saksi I PUTU GEDE ADYATMAJA mengatakan "*Ma lihat pi dia mabuk lagi*" sambil menunjuk kepada Terdakwa yang datang ke rumahnya. Korban kemudian berdiri dan menuju ruang keluarga;
- Bahwa saat itu Korban melihat Terdakwa sudah berada di ruang keluarga. Korban lalu memegang tangan Terdakwa dan mengarahkannya ke pintu ruang tamu serta menyuruhnya pulang dengan mengatakan "*Ko pulang, kalau ko mabuk jangan datang di rumahku*". Setelah itu Terdakwa keluar rumah lalu Korban mengunci pintu ruang tamu. Saat itu Korban melihat Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 14.50 WITA, Terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk datang kembali ke rumah Korban dan Saksi PUTU dengan mengatakan "*Tailaso, kalau kau berani keluar kau, anjing kau saya bunuh kau*". Saat itu Terdakwa memegang 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata parang 55 cm, dengan gagang parang terbuat dari plastik warna hitam dengan panjang 15 cm;
- Bahwa tidak lama kemudian Korban keluar dari rumah lewat pintu ruang tamu dan mengatakan "*Ko pulang, jangan kamu datang bikin masalah disini*". Saat itu Terdakwa mendekati Korban sambil mangayun-ayunkan parang namun Korban menghindar lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) bilah parang di leher Korban kemudian membantingnya hingga Korban terjatuh dengan posisi terlentang. Korban lalu menahan atau memegang parang tersebut yang masih diletakkan di leher Korban dengan menggunakan tangan kiri Korban hingga mengakibatkan luka dan berdarah. Korban kemudian berteriak, "*Tolong...tolong...*". Tidak lama Saksi PUTU datang dan memegang Terdakwa sedangkan Saudari RETTA NINGSI mengamankan parang yang dipegang Terdakwa. Berselang beberapa saat, warga sekitar berdatangan dan tidak lama kemudian Terdakwa juga pergi;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 445/245/PR/VER/VII/2023, dr.Endang Sriwati telah memeriksa Korban dengan hasil: Terdapat pembengkakan pada punggung telapak tangan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Adl



sebelah kanan juga lebam berwarna kemerahan pada daerah punggung sebelah kiri dan luka gores pada ibu jari tangan sebelah kanan, luka iris pada telapak tangan kanan serta luka lecet pada telapak kanan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan benda tajam. Jenis luka tersebut merupakan luka derajat ringan yang dapat sembuh sempurna dan tidak beresiko menimbulkan kecacatan pada diri Korban;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban yang tidak lain adalah kakak kandungnya sendiri sedangkan Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsurnya adalah "Penganiayaan". Terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama HATAS TENGIRI alias HATAS alias B (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894, "penganiayaan" adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Definisi penganiayaan menurut putusan Hoge Raad tersebut dinilai terlalu sempit, oleh karenanya definisi penganiayaan diperluas oleh Putusan Hoge Raad tanggal 10 Januari 1902 yang menyatakan bahwa jika menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada tubuh bukan menjadi tujuan, melainkan suatu sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan pendapat dari putusan *Hoge Raad* tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan perihal definisi penganiayaan, yaitu: suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana akibat tersebut semata-mata merupakan tujuan si petindak. Selain itu, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “*sengaja merusak kesehatan orang*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas dapat disimpulkan pada pokoknya Terdakwa dalam keadaan mabuk telah melakukan penganiayaan terhadap Korban SAIDAH, S.H. pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WITA, di rumah yang beralamat di Desa Opaasi Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan. Adapun Terdakwa melakukan penganiayaan itu dengan cara meletakkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata parang 55 cm dan gagang parang terbuat dari plastik warna hitam dengan panjang 15 cm di leher Korban kemudian membanting Korban hingga terjatuh dengan posisi terlentang. Korban lalu menahan atau memegang parang tersebut yang masih diletakkan di leher Korban dengan menggunakan tangan kiri Korban hingga mengakibatkan luka dan berdarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 445/245/PR/VER/VII/2023, terdapat pembengkakan pada punggung telapak tangan sebelah kanan juga lebam berwarna kemerahan pada daerah punggung sebelah kiri dan luka gores pada ibu jari tangan sebelah kanan, luka iris pada telapak tangan kanan serta luka lecet pada telapak kanan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan benda tajam. Jenis luka tersebut merupakan luka derajat ringan yang dapat sembuh sempurna dan tidak beresiko menimbulkan kecacatan pada diri Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*Penganiayaan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan Terdakwa dan Terdakwa selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan No.Reg.Perkara PDM-25/RP-9/04/2024 tanggal 15 Mei 2024 Majelis Hakim sependapat dengan uraian pertimbangan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas. Terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memedomani ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam persidangan, Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban yang tidak lain adalah kakak kandungnya sendiri sedangkan Korban sendiri telah memaafkan perbuatan Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga berjanji kepada Korban untuk tidak mabuk-mabukan dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai tingkat kesalahan Terdakwa dan akibatnya terhadap Korban serta perdamaian di antara keduanya, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata parang 55 cm dan gagang parang terbuat dari plastik warna hitam dengan panjang 15 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi SAIDAH mengalami luka ringan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak masih kecil yang membutuhkan nafkah;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban yang tidak lain adalah kakak kandungnya sendiri sedangkan Korban sendiri telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 14 (a) jo. Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HATAS TENGIRI alias HATAS alias B tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata parang 55 cm dan gagang parang terbuat dari plastik warna hitam dengan panjang 15 cm. dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 oleh kami,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solihin Niar Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padiatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Nur Ghalifa Hardina Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Ttd.

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Padiatno, S.H.

Salinan telah sesuai dengan aslinya.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Adl